

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PBB DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BAUBAU)

Sin Rasmalina Sari¹, Fariz Mustaqim²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Buton,
Baubau, Indonesia

e-mail: dwilestaridita9@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemungutan PBB dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan data pendukung lainnya yang secara langsung bersumber dari objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa hasil analisis data yang diperoleh memberikan angka realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Baubau tahun 2023 memiliki tingkat efektivitas sebesar 67,89%, dimana nilai tersebut masih dikatakan kurang efektif. Sedangkan realisasi dari penerimaan retribusi daerah Kota Baubau di tahun 2023 memiliki tingkat efektivitas sebesar 85,14%, dimana kategorinya adalah cukup efektif.

Kata kunci : Efektivitas, Pajak Bumi Dan Bangunan,Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This research aims to analyze the effectiveness of PBB collection and regional levies to increase local revenue at the Baubau City Regional Revenue Agency. The data analysis method used in this research is the qualitative descriptive analysis method. Data was obtained through interviews, documentation and other supporting data which came directly from the research object. Based on the research results, it was concluded that the results of the data analysis obtained provide a figure for the realization of land and building tax revenue in Baubau City in 2023 with an effectiveness level of 67.89%, where this value is still said to be less effective. Meanwhile, the realization of Baubau City regional levy revenue in 2023 has an effectiveness level of 85.14%, where the category is quite effective.

Keywords : Effectiveness, Land And Building Tax, Regional Levies, Local Original Income

1. PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan indikator keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintah sebagai organisasi yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi suatu negara. Wujud dari pemenuhan kesejahteraan tersebut, pemerintah melakukan pembangunan. Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan pembangunan sangat penting bagi pemerintah untuk mempercepat dalam

melaksanakan pembangunan, maka pemerintah pusat melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, dengan demikian pemerintah daerah mampu untuk mencari sumber dana yang diperlukan dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur publik (Firmansyah dan Nurdiana, 2022).

Terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah menjadi sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Hal tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dari pemerintah. Desentralisasi akan membantu pemerintah pusat mengurangi beban kerja dengan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah (Nugroho, 2017).

Disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan pengalihan kewenangan penuh untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebelumnya pembagian hasil hanya 64,8% yang diterima oleh pemerintah daerah, menjadi 100% sepenuhnya menjadi penerimaan daerah. Pelimpahan kewenangan dalam melaksanakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diharapkan mampu menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber yang potensial bagi setiap daerah. Kewenangan untuk mengelola pajak bumi dan bangunan menjadi milik pemerintah daerah, hal itu meliputi proses pendataan, penilaian, penetapan, administrasi, pemungutan/penagihan dan pelayanan atas pajak bumi dan bangunan (Nasution dan Ningsih, 2023).

Pemerintah daerah setiap tahunnya menetapkan target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, akan tetapi terkadang realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Untuk itu, perlu adanya strategi khusus untuk meningkatkan realisasi target penerimaan pajak khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal tersebut akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih menggali potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di daerahnya (Ndururu dkk, 2022).

Apabila perekonomian daerah menjadi semakin maju, maka akan semakin banyak macam dan objek pajak yang dapat dikenai pajak maupun retribusi daerah. Dengan kata lain, agar pendapatan asli daerah yang berupa pajak dan retribusi daerah dapat meningkat, mau tidak mau perekonomian daerah yang bersangkutan harus didorong agar dapat berkembang dengan pesat pula. Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan keuangan daerah. Upaya demikian dilakukan dengan menggali potensi sumber-sumber pendapatan guna meningkatkan belanja daerah secara ekonomi yang agresif, tetapi efisien dan efektif (Lumbantoruan, 2023).

Merujuk pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas Pemungutan PBB 5 Dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau)”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas

Pengertian efektivitas menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan pengeluaran

dan penerimaan. Artinya efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta yang tidak bergerak dalam hal ini yang dipentingkan adalah objeknya maka status atau keadaan orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak (Resmi, 2014).

Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2018), retribusi daerah yang selanjutnya disebut sebagai retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang didapatkan oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Yani, 2013).

3. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah data pendapatan asli daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau. Dan yang sampel dalam penelitian ini adalah data pendapatan asli daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau tahun 2023.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan Data Kualitatif. Penelitian ini menggunakan data kualitatif seperti gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau, visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau, struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau, dan data lainnya yang bukan merupakan angka. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yaitu seperti data pendapatan asli daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau tahun 2023. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara yang tidak terstruktur, yang akan dilakukan kepada para pegawai yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan pendapatan asli daerah Kota Baubau. Data sekunder, bersumber bacaan yang 39 ada seperti literatur, buku-buku, jurnal penelitian ataupun artikel-artikel yang berkaitan dengan objek dan judul penelitian (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data laporan pendapatan asli daerah Kota Baubau dan referensi-referensi yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

1) Observasi, observasi adalah teknik pengumpulan data melalui proses pengamatan.

- 2) Wawancara, Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang sifatnya tidak terstruktur yaitu wawancara yang fleksibel dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun sistematis, karena peneliti hanya mengkonfirmasi tentang data yang dibutuhkan dan berhubungan dengan penelitian ini
- 3) Dokumentasi, Dokumentasi juga merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain.
- 4) Studi Kepustakaan, yaitu penelitian dengan melakukan peninjauan pada berbagai pustaka dengan cara membaca atau mempelajari jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data pelaporan target dan realisasi pajak bumi dan bangunan perkecamatan sebagai mengukur potensi pajak bumi dan bangunan di Kota Baubau tahun 2023. Dan menganalisis peningkatan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun 2023 sebagai potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di tiap bulannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Target Dan Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Baubau Tahun 2023

Bulan	Pokok Ketetapan		Realisasi		
	SPPT	Jumlah	SPP T	Jumlah (Rp)	(%)
Januari	52.692	9.512.261.489	74	7.561.781	0,08
Februari	52.692	9.512.261.489	486	71.333.537	0,75
Maret	52.692	9.512.261.489	3.156	399.541.606	4,20
April	52.692	9.512.261.489	1.756	286.973.042	3,02
Mei	52.692	9.512.261.489	3.073	1.161.771.322	12,21
Juni	52.692	9.512.261.89	3.175	499.259.613	5,25
Juli	52.692	9.512.261.489	4.797	711.499.062	7,48
Agustus	52.692	9.512.261.489	3.642	684.821.619	7,20
September	52.692	9.512.261.489	7.495	2.045.692.560	21,51
Oktober	52.692	9.512.261.489	942	236.204.535	2,48
November	52.692	9.512.261.489	1.006	206.495.083	2,17
Desember	52.692	9.512.261.489	844	146.951.290	1,54

Sumber: Data Bapenda Kota Baubau, 2023

Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Baubau

Efektivitas diperoleh dengan cara membandingkan realisasi yang terjadi dengan target atau anggaran yang ditetapkan. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka nilai dan kategori tingkat efektivitas yang terjadi pada penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Baubau, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2 Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Baubau Tahun 2023

Bulan	Target	Realisasi	Efektivitas	Kategori
Januari	9.512.261.489	7.561.781	0,08%	
Februari	9.512.261.489	71.333.537	0,75%	
Maret	9.512.261.489	399.541.606	4,20%	
April	9.512.261.489	286.973.042	3,02%	
Mei	9.512.261.489	1.161.771.322	12,21%	
Juni	9.512.261.489	499.259.613	5,25%	
Juli	9.512.261.489	711.499.062	7,48%	
Agustus	9.512.261.489	684.821.619	7,20%	
September	9.512.261.489	2.045.692.560	21,51%	
Oktober	9.512.261.489	236.204.535	2,48%	
November	9.512.261.489	206.495.083	2,17%	
Desember	9.512.261.489	146.951.290	1,54%	
Total Realisasi	9.512.261.489	6.458.105.050	67,89%	KuranEfektif

Sumber : Data Diolah (2024)

Dari tabel 2 di atas maka dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan yang direalisasikan setiap bulannya. Realisasi dengan efektivitas tertinggi terjadi pada bulan September dengan tingkat efektivitas sebesar 21,51%, dan efektivitas terendah terjadi di bulan Januari dengan tingkat efektivitas sebesar 0,08%.

Secara keseluruhan dalam periode 2023, penerimaan pajak bumi dan bangunan yang terealisasi di Kota Baubau adalah sebesar Rp 6.458.105.050. Artinya bahwa tingkat efektivitas yang terealisasi hanya mampu mencapai di angka 67,89% dan angka tersebut berada pada kategori kurang efektif. Berikut ini disajikan diagram untuk menggambarkan penurunan dan peningkatan yang terjadi pada penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Baubau pada tahun 2023.

Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Kota Baubau

Analisis efektivitas retribusi daerah adalah tingkat angka pencapaian pemerintah dalam memungut atau menarik retribusi daerah yang dibandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Penerimaan Retribusi Daerah Kota Baubau Tahun 2023

Kode Rekening	Jenis Penerimaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			Efektivitas	Kategori
			S/DBulan Lalu	Bulan Ini	S/DBulan Ini		
4.1.02	Retribusi Daerah	708.990.000	572.666.000	30.960.000	603.626.000	85,14%	Cukup Efektif
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha						

4.1.02.02.01	Retribusi Penyewaan Tanah Dan Bangunan	708.990.000	572.666.000	30.960.000	603.626.000	85,14%
1	Gedung Maedani		25.000.000		25.000.000	3,53%
2	Gedung Islamic Center		22.000.000		22.000.000	3,10%
3	Gedung Pancasila		57.500.000		57.500.000	8,11%
4	Pasar Buah		13.800.000	2.280.000	16.080.000	2,27%
5	Tunggakan Pasar Buah 2022		1.560.000		1.560.000	0,22%
6	Puja Serata		13.815.000	2.205.000	16.020.000	2,26%
7	Tunggakan Puja Serata 2019		180.000		180.000	0,03%
8	Tunggakan Puja Serata 2020		450.000		450.000	0,06%
9	Tunggakan Puja Serata 2021		360.000	90.000	450.000	0,06%
10	Tunggakan Puja Serata 2022		2.970.000		2.970.000	0,42%
11	Pelataran Iklan		253.717.000	11.010.000	264.727.000	37,34%
12	PKD Pasar Wameo (MCK)		3.000.000		3.000.000	0,42%

Sumber: Data Bapenda Kota Baubau, 2023

Berdasarkan tabel 3 di atas maka dapat dilihat bahwa retribusi daerah Kota Baubau di tahun 2023 memiliki anggaran sebesar Rp 708.990.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 603.626.000 atau dengan tingkat efektivitas sebesar 85,14%. Nilai dari tingkat efektivitas tersebut berada pada kategori atau kriteria cukup efektif.

4.4. Pembahasan

Hasil yang diperoleh bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan yang telah direalisasikan di tahun 2023 adalah sebesar Rp 6.458.105.050. Nilai tersebut apabila dibandingkan dengan nilai ketetapan atau target sebesar Rp 9.512.261.489, maka Kota Baubau di Tahun 2023 memperoleh persentase efektivitas penerimaan PBB sebesar 67,89% yang termasuk dalam kategori kurang efektif. Sedangkan penerimaan retribusi daerah yang telah direalisasikan di

tahun 2023 adalah sebesar Rp 603.626.000. Nilai tersebut apabila dibandingkan dengan nilai ketetapan atau target sebesar Rp 708.990.000, maka Kota Baubau di Tahun 2023 memperoleh persentase efektivitas penerimaan retribusi daerah sebesar 85,14% yang termasuk dalam kategori cukup efektif.

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan pedesaan (PBBP2) pada Kota Baubau Tahun 2023 dikatakan kurang efektif, karena dari hasil perhitungan diperoleh angka presentase sebesar kurang dari 100% atau berada pada rentang 60% - 79,9%, yang berarti bahwa target penerimaan tidak sesuai dengan realisasi. Hal ini disebabkan karena adanya tunggakan tahun lalu yang belum terselesaikan oleh wajib pajak dan belum adanya kesadaran akan taat pajak.

Sedangkan penerimaan retribusi daerah Kota Baubau tahun 2023 dikatakan cukup efektif, karena dari hasil perhitungan diperoleh angka presentase sebesar 85,14% atau berada pada rentang 80% - 89,9%, yang berarti bahwa target penerimaan cukup efektif.

Hambatan-hambatan yang dirasakan oleh pemerintah dalam memungut retribusi adalah keengganan objek retribusi untuk membayar iuran pungutan dan terkadang seringkali terjadi perpindahan lokasi usaha/objek retribusi itu sendiri. Pemerintah menyadari kontribusi retribusi memang sangat kecil, namun guna pembangunan ekonomi, retribusi dinilai cukup penting karena tujuannya pun sama dengan pajak daerah yaitu memenuhi kebutuhan rutin kas negara dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kota Baubau masih kurang terampil dalam mendapatkan penerimaan retribusi daerah yang sesuai dengan tujuan anggaran retribusi daerah. Kinerja terbaik pemerintah juga mempengaruhi tercapainya tujuan seperti terbengkalainya para pekerja di beberapa daerah pemungutan sehingga objek retribusi tidak dipungut atau tidak diperoleh secara maksimal, sedangkan partisipasi dari masyarakat terbilang kurang terhadap retribusi daerah Kota Baubau.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau. Hasil analisis data yang diperoleh memberikan angka realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yaitu sebesar Rp 6.458.105.050. Target anggaran yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp 9.512.261.489, artinya bahwa realisasi yang terjadi pada penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Baubau tahun 2023 memiliki tingkat efektivitas sebesar 67,89%, dimana nilai tersebut masih dikatakan kurang efektif. Sedangkan realisasi dari penerimaan retribusi daerah Kota Baubau di tahun 2023 adalah sebesar Rp 603.626.000. Target anggaran yang ditetapkan adalah Rp 708.990.000, yang berarti bahwa realisasi retribusi daerah memiliki tingkat efektivitas sebesar 85,14%, dimana kategorinya adalah cukup efektif.

6. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau, disarankan agar mampu melakukan pembenahan dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Sebaiknya lebih diperhitungkan lagi terutama dalam pemungutannya dan pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan serta perlu aktif dalam mensosialisasikan akan pentingnya membayar pajak. Sedangkan pada retribusi daerah pemerintah perlu meningkatkan pungutan dan melakukan evaluasi terhadap potensi retribusi yang seharusnya masih banyak untuk digali.

- 2) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan cara tidak hanya melihat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan saja, tetapi juga meneliti tentang efektivitas dari penerimaan-penerimaan yang lain.
- 3) Bagi akademis diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan, referensi tambahan maupun pembanding agar terjadi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, Hamzah dan Hadian Nurdiana. 2022. Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Desa Padamukti Tahun 2018-2020. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Menkeu)*, Vol.11, No.3, Hal.576-588. Politeknik Piksi Ganesha. Bandung.
- Nugroho, Adi Suryo. 2017. *Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang*. Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Nasution, Indah Auliya Mahdiahta dan Ayu Wirda Ningsih. 2023. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Retribusi Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kota Medan). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.7, No.3, Hal.93-98. Politeknik Unggul LP3M. Medan.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/9680>
- Ndururu, Mestina; A. Telaumbanua dan A.R Harefa. 2022. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *JAMANE: Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi*, Vol.1, No.2, Hal.295-302. Universitas Nias.
<https://jamane.marospub.com/index.php/journal/article/view/39>
- Lumbantoran, Destri Debora dan Sunarto Wage. 2023. Analisis Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.9, No.7 Hal.118-127. Universitas Putera Batam.
<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/4110>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 8. Salemba Empat: Jakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Penerbit Andi: Yogyakarta.

Yani, Ahmad. 2013. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia. Rajawali Pers: Jakarta.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. PT. Alfabet: Bandung.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. PT. Alfabeta: Bandung.

Purhantara, Wahyu. 2017. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis. Graha Ilmu: Yogyakarta